



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Dbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dabo xxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK x, tempat tanggal lahir, Dabo xxxxxxx, x umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxx xx xxxxx, x, Kelurahan xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik: x selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK x, tempat tanggal lahir, Dabo xxxxxxx, x umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xx xxx, Kelurahan xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik: x selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut juga dengan **Para Pemohon**; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat, serta mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo xxxxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Dbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari seorang anak:

Nama : ANAK PARA PEMOHON
Tanggal Lahir : Dabo xxxxxxxx, x
Umur : 17 tahun 3 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman di : xxx xxxxxx xx xxxxx, x, Kelurahan xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lingga, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxx

2. Bahwa, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut hendak menikah dengan calon Suaminya, yaitu:

Nama : CALON SUAMI
Tanggal Lahir : Bukit Belah, 18 Oktober 2003
Umur : 19 tahun 10 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Sekolah
Pekerjaan : Swasta
Tempat kediaman di : Kabupaten Lingga, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxx

Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II, belum mencapai umur 19 tahun sehingga maksud pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor X tanggal 21 Agustus 2023 untuk ANAK PARA PEMOHON;

3. Bahwa, para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat pernikahan sebagaimana ketentuan yang berlaku baik secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon;

4. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah mempunyai

Halaman 2 dari 21 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang sulit dipisahkan dan keduanya sering berduan walaupun sudah dinasehati orang tuanya, akibat dari itu calon istrinya sekarang dalam keadaan Hamil 28-29 Minggu yang di perkuat dengan Surat Keterangan dari UPT Puskesmas xxxx xxxx. Oleh karena itu orang tua kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan anak mereka;

5. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II, tidak terdapat larangan untuk melakukan pernikahan karena bukan sekandung, sesusuan maupun semenda dan pihak keluarga dari kedua belah pihak Pemohon dan calon suaminya tidak ada keberatan sampai dengan saat ini;

6. Bahwa, calon Istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan dan calon Suaminya berstatus Jejaka;

7. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi Istri yang baik bagi calon Suaminya,

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Dabo xxxxxxxx melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II,
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon Suaminya yang bernama CALON SUAMI;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo xxxxxxxx berpendapat lain maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 21 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan terkait dengan:

1.
Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2.
Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
3.
Belum siapnya organ reproduksi anak;
4.
Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5.
Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa anak para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah anak para Pemohon, sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun, 3 (tiga) bulan, terakhir sekolah SD, dan masih berstatus gadis;
- Bahwa, ia telah menjalin hubungan serius dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI sejak 2 (dua) tahun, 1 (satu) bulan yang lalu dan ia memutuskan untuk menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, ia dan calon suaminya telah beberapa kali melakukan sex dengan dasar suka sama suka sejak setahun berpacaran;
- Bahwa, ia dan calon suaminya berhubungan sex di kosan;
- Bahwa, akibat perbuatan tersebut kini ia sedang hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, ia menyesali perbuatannya dan ingin bertanggungjawab dengan menikah dan membesarkan anak dalam kandungannya;

Halaman 4 dari 21 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia dan calon suaminya saat ini tidak ada hubungan mahram, tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga secara lahir maupun batin, dan sudah terbiasa bekerja layaknya ibu rumah tangga, seperti membantu orang tua mencuci dan memasak dan tidak akan sungkan untuk selalu bertanya kepada orang tua dan orang yang lebih berpengalaman khususnya dalam hal membangun rumah tangga;

Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama **CALON SUAMI** di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia calon suami ANAK PARA PEMOHON, berstatus jejak;
- Bahwa, ia mengaku saat ini dirinya berumur 19 (sembilan belas) tahun, 10 (sepuluh) bulan dan ia menyadari dan mengetahui pula umur calon istrinya masih 17 (tujuh belas) tahun, 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, ia telah mengenal dan menjalani hubungan serius dengan calon istrinya tersebut sejak 2 (dua) tahun, 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa, ia sangat mencintai anak para Pemohon dan berharap bisa menikahinya segera karena telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan hingga anak para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dilarang norma agama;
- Bahwa, ia dan calon istrinya telah beberapa kali melakukan sex dengan dasar suka sama suka sejak setahun berpacaran;
- Bahwa, ia dan calon istrinya berhubungan sex di kosan;
- Bahwa, akibat perbuatan tersebut kini anak para Pemohon sedang hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, ia menyesali perbuatannya dan ingin bertanggungjawab dengan menikahi anak para Pemohon dan membesarkan anak dalam kandungan anak para Pemohon;
- Bahwa, antara ia dan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, dan tidak terikat pernikahan/pertunangan dengan orang lain, serta tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama ini ia mempunyai pekerjaan sebagai buruh pabrik kopi dengan penghasilan paling sedikit Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan

Halaman 5 dari 21 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sebulan, dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga, ia sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya.

Bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon bernama IBU, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxx, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa, ia adalah ibu kandung dari CALON SUAMI;

-

Bahwa, ia mengetahui anaknya tersebut akan menikahi anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak maupun keluarga kedua belah pihak;

-

Bahwa, ia mengetahui umur calon istri anaknya tersebut masih 17 (tujuh belas) tahun, 3 (tiga) bulan;

-

Bahwa ia harus segera dinikahkan karena anak para Pemohon dan anaknya sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan terjadi sesuatu yang berpotensi merugikan salah satu pihak;

-

Bahwa, anak para Pemohon sedang hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan dan anaknya mengaku telah menghamili anak para Pemohon;

-

Bahwa, anaknya mengaku menyesali perbuatannya dan akan bertanggungjawab menikahi anak para Pemohon dan merawat anak dalam kandungan anak para Pemohon;

-

Bahwa, selama ini anaknya mempunyai pekerjaan sebagai buruh pabrik kopi dengan penghasilan paling sedikit Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebulan, dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga, ia sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya;

Halaman 6 dari 21 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan keduanya, dan sebagai orangtua siap untuk ikut bertanggungjawab dan memberi bimbingan dan arahan kepada kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan serta hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri;

-
Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana ketentuan syariat Islam, dan masing-masing tidak pula terikat dengan pertunangan maupun perkawinan dengan pihak lain;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon tentang resiko-resiko yang akan muncul dengan adanya pernikahan dini (di bawah umur). Hakim menyarankan agar rencana pernikahan tersebut ditunda sampai anak para Pemohon mencukupi batas minimal usia pernikahan. Namun upaya penasihatannya tersebut tidak berhasil karena kedua belah pihak sudah sepakat akan melaksanakan pernikahan kedua anak tersebut dalam waktu dekat ini dan memahami resiko-resiko yang akan muncul. Orang tua kedua belah pihak menyatakan siap bertanggung jawab atas semua resiko tersebut;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor x, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx tanggal 12-01-2013, yang telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor x atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx tanggal 12-01-2013, yang telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.2) dengan tinta warna hitam;

3.

Fotokopi Kartu Kutipan Akta Nikah Nomor x atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, tanggal 06-10-2001, yang telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.3) dengan tinta warna hitam;

4.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor x atas nama Kepala Keluarga (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 28-02-2018, yang telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.4) dengan tinta warna hitam;

5.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor x2 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 15-05-2023, yang telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.5) dengan tinta warna hitam;

6.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor x atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 22-12-2009, telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.6) dengan tinta warna hitam;

7.

Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 12 Juni 2019, telah dinazegelen,

Halaman 8 dari 21 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.7) dengan tinta warna hitam;

8.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor x atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx tanggal 08-05-2023, yang telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.8) dengan tinta warna hitam;

9.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor x atas nama Kepala Keluarga (ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx tanggal 12-05-2022, yang telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.9) dengan tinta warna hitam;

10.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18194/PER.BUP/2009 atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 20-12-2009, telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.10) dengan tinta warna hitam;

11.

Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor x atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa Unit Pelaksana Teknis Puskesmas xxxx xxxx, tanggal 22-08-2023, telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.11) dengan tinta warna hitam;

Halaman 9 dari 21 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Dbs



12.

Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor x atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa Unit Pelaksana Teknis Puskesmas xxxx xxxx, tanggal 22-08-2023, telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.12) dengan tinta warna hitam;

13.

Fotokopi Surat Keterangan Nomor x atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Bidan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas xxxx xxxx, tanggal 22-08-2023, telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.13) dengan tinta warna hitam;

14.

Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor x atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana xxxxxxxx xxxxxx, 22-08-2023, telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.14) dengan tinta warna hitam;

15.

Fotokopi Sertifikat Siap Nikah dan Hamil atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala BKKBN, telah dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.16) dengan tinta warna hitam;

16.

Fotokopi surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor X atas nama Calon Pengantin/Wali ANAK PARA PEMOHON (anak Pemohon I dan Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx Barat tanggal 21-08-2023, telah

Halaman 10 dari 21 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Dbs



dinazegelen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda (P.15) dengan tinta warna hitam;

Bahwa disamping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LINGGA, PROVINSI KEPULAUAN RIAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah abang ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun, 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama CALON SUAMI, yang saat ini sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun, 10 (sepuluh) bulan, sudah bekerja sebagai buruh pabrik kopi;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah 2 (dua) tahun, 1 (satu) bulan berpacaran;
- Bahwa saksi sering melihat anak para Pemohon dan calon suaminya pergi berdua;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, dan sulit untuk dipisahkan sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa anak para Pemohon sedang hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya mengaku telah berhubungan badan tanpa sepengetahuan siapapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai buruh pabrik kopi;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat ingin menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada

Halaman 11 dari 21 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka. Keduanya tidak terikat pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa baik secara fisik maupun psikis, dimana kegiatan sehari-harinya membantu orangtua dan sudah mampu mengerjakan aktifitas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, bersih-bersih rumah dan lain-lain;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxx, Kelurahan xxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun, 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama CALON SUAMI, yang saat ini sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun, 10 (sepuluh) bulan, sudah bekerja sebagai buruh pabrik kopi;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah 2 (dua) tahun, 1 (satu) bulan berpacaran;
- Bahwa saksi sering melihat anak para Pemohon dan calon suaminya pergi berdua;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal, dan sulit untuk dipisahkan sehingga harus segera dinikahkan;

Halaman 12 dari 21 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sedang hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya mengaku telah berhubungan badan tanpa sepengetahuan siapapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai buruh pabrik kopi;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat ingin menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka. Keduanya tidak terikat pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa baik secara fisik maupun psikis, dimana kegiatan sehari-harinya membantu orangtua dan sudah mampu mengerjakan aktifitas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, bersih-bersih rumah dan lain-lain;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan secara lengkap semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada para Pemohon telah disampaikan dengan resmi dan patut secara elektronik (e-Summons) melalui alamat domisili elektronik para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Halaman 13 dari 21 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Hakim Tunggal dalam perkara *a quo* perlu meneliti apakah kedua calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Hakim Tunggal dalam perkara *a quo* perlu meneliti apakah kedua calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada para Pemohon dan anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak,

Halaman 14 dari 21 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana hal-hal tersebut telah sesuai ketentuan sebagaimana Pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan ia akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx menolak pendaftaran pernikahan keduanya, karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Oleh karena hal tersebut para Pemohon mengajukan permohonan ini, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal di muka sidang telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon, calon suami, dan orangtua calon suami, sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta maksud Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana diperoleh keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.16, yang mana secara substantif telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim Tunggal menilai bukti P.1 sampai dengan P.16 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti

Halaman 15 dari 21 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 telah nyata terbukti bahwa para Pemohon merupakan warga xxxxxxxx xxxxxx sehingga terbukti para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Dabo xxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, dan P.7 telah nyata terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON lahir tanggal x yang hingga saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun, 3 (tiga) bulan, dan telah lulus SMP (*vide* P.6). Oleh karenanya terbukti bahwa sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, dan P.10 telah nyata terbukti bahwa calon suami para Pemohon yang bernama CALON SUAMI lahir tanggal 18 Oktober 2003 yang saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun, 10 (sepuluh) bulan. Oleh karenanya terbukti sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku calon suami para Pemohon sudah cukup umur untuk menikah;

Mneimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15 anak para Pemohon dan calon suaminya telah mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan siding dispensasi kawin oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan hasil pemeriksaan Bidan Pemeriksa UPT Puskesmas xxxx xxxx. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, akan tetapi pendaftaran pernikahan yang dimaksud tidak dapat dilanjutkan (ditolak), karena umur anak para Pemohon belum genap 19 (sembilan belas) tahun sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang

Halaman 16 dari 21 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar ANAK PARA PEMOHON masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, 3 (tiga) bulan dan bermaksud menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Kedua Saksi menerangkan bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI telah menjalin hubungan yang sangat dekat sehingga kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya, orangtua calon suaminya dan para saksi serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun, 3 (tiga) bulan, telah mempunyai kesiapan fisik, psikologis, kesehatan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan dan CALON SUAMI mengaku sebagai ayah dari bayi dalam kandungan tersebut;
- Bahwa, ANAK PARA PEMOHON akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI. Keduanya sudah 2 (dua) tahun, 1 (satu) bulan menjalin hubungan yang sampai saat ini semakin erat dan anak ANAK PARA PEMOHON di muka sidang sudah menyatakan pengetahuan dan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan tidak ditemukan adanya paksaan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Halaman 17 dari 21 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status ANAK PARA PEMOHON perawan sedangkan status calon suaminya jejaka yang saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun, 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai buruh pabrik kopi dengan penghasilan paling sedikit Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa orangtua kedua belah pihak berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kedua calon mempelai;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah diperiksa oleh Bidan pada UPT Puskesmas xxxx xxxx dan mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana xxxxxxxx xxxxxx dan telah mendapatkan rekomendasi untuk menikah;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx menolak untuk menikahkan karena ANAK PARA PEMOHON belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim Tunggal menilai fakta-fakta tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana maksud Pasal 14 huruf (a), (b), dan (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta telah pula memenuhi ketentuan Pasal 6, Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 18 dari 21 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal terhadap kaidah ushul fiqh dalam kitab *Asybah Wan-Nazha'ir* halaman 128 yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa syarat usia minimal untuk menikah yang ditentukan oleh Undang-Undang adalah demi mencegah potensi mudharat diantaranya berupa masih labilnya psikis calon mempelai, minimnya tingkat pendidikan, faktor kesehatan, dan kurang mapannya perekonomian calon mempelai sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial baru dalam masyarakat. Sedangkan di satu sisi, tidak memberi dispensasi dalam kasus-kasus tertentu akan pula menimbulkan mudharat berupa terbukanya pintu perzinahan, hamil di luar nikah, meningkatnya angka pernikahan bawah tangan, yang justru bisa memporak poranda tatanan sosial masyarakat sehingga menimbulkan mudharat yang lebih besar dan lebih asasi. Oleh karenanya, sebagaimana kasus posisi dalam perkara ini, menghindari mudharat yang lebih besar, lebih utama meskipun dengan menempuh mudharat yang lebih kecil, sebagai mana kaidah fikih dalam *al-Asybah wa an-Nazha'ir* oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983, hal. 87) yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رَوْعِي أُعْظِمَهُمَا ضَرَرًا بَارِئًا بِأَرْكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat, maka harus dihilangkan madharat yang lebih besar meskipun harus mengerjakan madharat yang lebih kecil;"

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur'an dan kaedah ushul fikih yang selanjutnya dipedomani sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَسِيعُ الْعَلِيمِ ۚ [سورة النور، ٣٢]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu";

2. Kaedah Ushul Fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx dapat melangsungkan pernikahan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah di bawah umur dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, **Ogna Alif Utama, S.H.** pada hari Rabu tanggal 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriah, dengan didampingi oleh **H. Ridwan, S.H., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Ttd.

Ogna Alif Utama, S.H.

Panitera

Ttd.

H. Ridwan, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: R	30.000,00
	p	
Biaya Proses	: R	70.000,00
	p	
Biaya Pemanggilan Para Pemohon	: R	0,00
	p	
Biaya PNBPN Pemanggilan Pihak	: R	20.000,00
	p	
Biaya Redaksi	: R	10.000,00
	p	
Biaya Materai	: R	10.000,00
	p	
Jumlah	: R	140.000,00
	p	

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Dbs